


IZIN OPERASIONAL KB HEGAR KECAMATAN CIKARANG TIMUR

LEMBAR DEPAN



IZIN OPERASIONAL KB HEGAR KECAMATAN CIKARANG TIMUR

LEMBAR BELAKANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama : PAUD HEGAR
Alamat : Kp. Pengasinan Rt.08/04 Desa Hegarmanah Cikarang Timur


Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Tipe C (Terdaftar).

Kedua : Ijin operasional berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2009 sampai dengan 18 Agustus 2010.

Ketiga : Kewajiban pemegang ijin PAUD :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan PAUD, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian, serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada dinas/instansi terkait;
3. Wajib mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan, selambat-lambarnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin penyelenggaraan berakhir;

Keempat : Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 13 Agustus 2009



Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
PAUD/SD Kecamatan Cikarang Timur;

SK KEMENKUMHAM KB HEGAR KECAMATAN CIKARANG TIMUR

